

URGENSI KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL TERHADAP PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

Wilma Silalahi¹ & Vonny Kristanti Kusumo²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara*

Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

² Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: vonny.205210035@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Each nation has its own unique and diverse characteristics. The Indonesian nation, which consists of islands, has a variety of cultures, tribes and customs. As a nation that has very diverse cultures, ethnicities and customs, Indonesia can be said to be a nation rich in local wisdom. Almost every region in Indonesia has its own local wisdom. In the digital era it is very easy to find out about the diversity of Indonesian local wisdom. Therefore, it becomes very easy for anyone to communicate and share knowledge, opinions, views, and express the local wisdom of the Indonesian nation. Thus, the problem in this research is the urgency of communication in the digital era for the preservation of local wisdom in Indonesia. This study uses descriptive research methods with data collection techniques using library research which is carried out by collecting legal materials through the library and also guided by primary legal materials and secondary legal materials. This research was conducted with the aim that the community can respect the customs and traditions that exist within the community itself, which have been passed down from generation to generation, so that the community has its own pride in the local wisdom of the Indonesian nation, so that the community has adequate knowledge/education, as well as having opinions, views, and expressing the local wisdom of the Indonesian people wisely and ethically, so that in the end the Indonesian people's local wisdom can be viewed by the Indonesian people according to its place without judging or judging which leads to violations of the law.

Keywords: digital era, communication, local wisdom.

ABSTRAK

Masing-masing bangsa memiliki ciri khas tersendiri yang unik dan beragam. Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memiliki ragam budaya, suku, dan adat. Sebagai bangsa yang memiliki sangat beragam budaya, suku, dan adat, Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang kaya akan kearifan lokal. Hampir dari setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Di era digital sangat mudah mencari tahu mengenai keberagaman kearifan lokal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat mudah bagi siapapun untuk berkomunikasi dan membagikan pengetahuan, pendapat, pandangan, serta berekspresi terhadap kearifan lokal bangsa Indonesia. Untuk itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi komunikasi di era digital terhadap pelestarian kearifan lokal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan dan juga berpedoman pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat menghargai adat dan tradisi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, yang sejak diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat memiliki kebanggaan tersendiri atas kearifan lokal bangsa Indonesia, agar masyarakat memiliki pengetahuan/edukasi yang cukup mumpuni serta memiliki pendapat, pandangan, dan berekspresi terhadap kearifan lokal bangsa Indonesia dengan bijak dan beretika, sehingga pada akhirnya kearifan lokal bangsa Indonesia dapat dipandang oleh masyarakat Indonesia sesuai tempatnya tanpa menilai atau menghakimi yang berujung pada pelanggaran hukum.

Kata Kunci: era digital, komunikasi, kearifan lokal.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif terhadap semakin mudahnya proses komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Menurut Abdullah, "Hal ini disebabkan karena media yang digunakan untuk menyampaikan informasi semakin beragam. Berbagai bentuk media komunikasi telah mampu mempermudah manusia dalam melakukan interaksi dengan sosial lingkungannya. Bahkan, melalui media komunikasi, berbagai kegiatan

manusia yang berhubungan dengan suatu “pemberitaan” kepada khalayak ramai mampu dengan mudah dikomunikasikan secara massal” (Abdullah, 2009). Pemakaian media komunikasi juga dilakukan oleh hampir setiap orang, baik antar individu, juga yang tergabung dalam sebuah kelompok, komunitas, atau organisasi. Menurut Sjaifirah, “Sebuah komunitas tercermin karena adanya persamaan yang teridentifikasi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut, mulai dari ras, ekonomi, agama, politik maupun *lifestyle* atau gaya hidup. Sebagai makhluk sosial, setiap individu membutuhkan individu lainnya dan perasaan eksistensi, manusia pun perlu memenuhi kebutuhannya akan diterima oleh sebuah kelompok masyarakat atau komunitas. Adanya *sense of belonging* yang merupakan salah satu ciri manusia, dapat memberikan kepuasan atas identifikasi diri, bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah kelompok atau komunitas” (Sjaifirah, 2016:39-50).

Upaya menjadi sebagian dari sekelompok atau komunitas di era saat ini membutuhkan komunikasi yang tidak dapat dilakukan hanya melalui tatap muka tapi dengan menggunakan kecanggihan teknologi digital, termasuk juga dalam menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk menjaga sikap manusia dalam kualitas bersosialisasi. Menurut Kristanto, “Kearifan lokal merupakan pengetahuan atau pandangan, nilai-nilai, kepercayaan lingkungan terbatas (area lokal) yang diyakini benar membawa manfaat kehidupan sosial. Keberadaannya adalah turun temurun di antara beberapa generasi. Kearifan lokal sebagai bentuk budaya dan mekanisme budaya yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan sikap dan perilaku warga dalam memenuhi kebutuhannya agar memiliki kehidupan yang baik sebagai masyarakat. Kearifan lokal sebagai warisan tradisi yang mengandung pengetahuan, pandangan, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat yang diperlukan untuk diwariskan kepada warga negaranya secara turun-temurun.” (Kristanto, 2020: 51-58).

Menurut Kristanto, “Sebagai mekanisme budaya, kearifan lokal memiliki beberapa fungsi, yaitu (a) kearifan lokal menjadi media pengendali bagi perilaku warga; (b) menjadi media untuk mempertahankan pengaruh nilai-nilai luar yang tidak tepat; dan (c) berfungsi sebagai strategi adaptasi untuk mengakomodasi pengaruh nilai-nilai budaya dari luar dan mengintegrasikannya dalam budaya asli setempat. Manifestasi kearifan lokal dapat berupa kebiasaan, kebiasaan hidup, gaya atau cara hidup, atau berbagai tradisi budaya, seperti ritual keagamaan, ritual siklus hidup, dan seni tradisional. Dengan kata lain, kearifan lokal sebenarnya adalah perwujudan dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun untuk membimbing kehidupan menuju kebaikan bersama”(Kristanto, 2020: 51-58).

Kearifan lokal tidak lepas dari nilai atau norma tradisional, hukum, dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran kepercayaan atau agama, dan pengalaman yang diwariskan oleh para leluhur di suatu wilayah/daerah di Indonesia yang pada akhirnya akan membentuk sistem pengetahuan lokal yang dipakai untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam masyarakat adat di daerah/wilayah tersebut. Menurut Pasal 1 angka 30 “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 (selanjutnya disebut UU 2/2009)”, menyatakan: “Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

Terkait dengan kearifan lokal tersebut, masyarakat Indonesia memiliki peran untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, seperti yang dinyatakan pada Pasal 70 ayat (3) huruf e. Oleh karenanya, lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dan dilindungi dengan baik berdasarkan asas-asas keberlanjutan, asas keadilan, dan asas tanggung jawab negara. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan dengan dasar prinsip demokrasi lingkungan, kehati-hatian, desentralisasi, serta penghargaan dan pengakuan terhadap kearifan lingkungan dan kearifan lokal.

Pada era digital sekarang ini, untuk menuangkan pendapat ataupun melontarkan kritik maupun dukungan terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi sangat mudah dilakukan. Media sosial merupakan ruang atau media utama yang saat ini dijadikan orang-orang untuk mencurahkan ekspresi dalam berpendapat. Dikarenakan sangat mudahnya akses untuk melakukan interaksi dan komunikasi di era digital, terkadang etika dalam berkomunikasi menjadi terlupakan. Pesan yang seharusnya ingin disampaikan, tidak tersampaikan dengan baik, juga tidak menggunakan etika yang elegan, sehingga dengan mudahnya mengucapkan satu kata atau pernyataan yang tidak melalui pemikiran panjang sehingga dapat berujung menjadi suatu perbuatan melawan hukum (Nur 2021: 51-64).

Sebagai contoh, pawang hujan. Pawang hujan adalah satu dari banyak-nya kearifan lokal bangsa Indonesia yang di mana pawang hujan ini asal-nya dari daerah Betawi. Atas kemunculannya dalam acara MotoGP di Sirkuit Mandalika daerah Nusa Tenggara Barat, banyak tanggapan yang mendukung dan menyangkal dari berbagai kalangan di masyarakat Indonesia. Ritual yang dilakukan Rara (nama panggilan si pawang hujan) berhasil menghentikan hujan, tapi dia justru mendapat banyak respon negatif dari masyarakat yang dapat dijumpai pada tulisan-tulisan, kolom komentar, dan wawancara yang dilakukan baik oleh dan pada media *online*. Mereka memperdebatkan, memojokkan, melecehkan, bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh si pawang hujan adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama dan tidak rasional atau tidak sesuai dengan keilmuan yang ada. Padahal menurut Kariana dkk “keberadaan pawang hujan adalah suatu bentuk keberadaan pengetahuan tradisional masyarakat atau pengetahuan yang diturunkan dari generasi awal ke generasi selanjutnya oleh sekelompok masyarakat yang hidupnya berdekatan dengan alam, seperti masyarakat adat.” (Kariana dkk., 2022: 1-9).

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa sebagai warga negara Indonesia yang hidup bermasyarakat, di kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari adanya hukum adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dengan semakin canggihnya teknologi di era digital saat ini menjadikan komunikasi (dalam hal ini komentar-komentar negatif) semakin mudah diucapkan/disampaikan, semakin bebas baik dalam media penyampaiannya maupun pengekspresianannya, seolah-olah terlihat seperti tidak memiliki etika komunikasi yang baik serta tidak mengetahui batasan/koridornya/aturan-aturannya. Sehingga, yang menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi komunikasi di era digital terhadap pelestarian kearifan lokal di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya, yang diperoleh dari pengumpulan bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, seperti “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 (selanjutnya disebut UU 19/2016), UU 32/2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055 (selanjutnya disebut UU 5/2017), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/1946)". Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum seperti makalah, buku, artikel, dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan pokok masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat mempertahankan sesuatu, harus tahu dengan pasti apa yang hendak dipertahankan, mengapa harus dipertahankan, sehingga dapat diketahui bagaimana cara yang efektif untuk mempertahankannya. Dalam hal mempertahankan kearifan lokal, yang dijadikan contoh dari salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia dalam penelitian ini adalah keberadaan pawang hujan. Oleh karena itu, harus diketahui dengan jelas sejarah dan latar belakang adanya kearifan lokal pawang hujan tersebut.

Tradisi pawang hujan sudah terjadi sejak lama dan banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia serta dilakukan secara turun-temurun, dengan berbagai nama dan ritual yang beraneka ragam. Misalnya di masyarakat daerah Pandeglang, ada yg nama-nya "nyarang hujan", yaitu ritual atau upacara yang dilakukan oleh pawang hujan pada saat ada yang menggelar acara khitanan, pernikahan, dan acara-acara lainnya (Purwanti, 2013: 540-562). Menurut Saputra "Masyarakat di daerah Betawi mengenal pawang hujan dengan panggilan "dukun pangkeng", yang selalu ada dalam setiap acara besar/hajatan" (Saputra, 2014). Menurut Br Depari "Masyarakat Karo di Sumatera Utara, mengenal adanya tradisi meminta hujan menggunakan upacara atau ritual dengan tarian yang bernama Tari Gundala-Gundala" (Br. Depari, 2021: 550-568). Menurut Gunarta "Tradisi yang sama juga dapat ditemukan di daerah Karangasem, Bali yang disebut dengan nama Gebug Ende, yaitu suatu tarian yang dilakukan dengan cara memukul rotan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar menurunkan hujan" (Gunarta, 2016: 34-40). Tradisi-tradisi tersebut adalah bagian dari hak tradisional dan identitas masyarakat asli (adat) yang semestinya dapat diakui sebagai hak konstitusional.

Dengan adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat, yaitu melalui UU 5/2017, yang mengatur "bahwa pengetahuan tradisional menjadi salah satu objek pemajuan budaya"; namun wilayah kelola adat dan ruang hidup mereka masih dirampas, digusur, dan dihilangkan secara paksa. Ruang ekspresi masyarakat adat semakin hilang, hingga menyebabkan eksistensi pengetahuan tradisional semakin tergerus. Dengan demikian, kearifan lokal harus dipertahankan karena memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut (Mangundjaya, 2022: 7-8): (a) Konservasi dan pelestarian sumber daya alam. "Sumber daya alam termasuk dalam kategori kearifan lokal. Sehingga, adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam yang berlandaskan nilai dan tradisi masyarakat, contohnya: pelestarian hutan dan tanaman."; (b) Pengembangan sumber daya manusia. "Kearifan lokal di dalam nya ada nilai-nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan SDM sebaiknya berlandaskan kearifan lokal, misalnya: kegiatan yang berkaitan dengan upacara daur hidup."; (c) Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. "Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah akan selalu terkait dan tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal."; (d)

Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. “Seseorang dapat bersikap dan berperilaku dengan landasan kearifan lokal sebagai pembimbing karena mengandung nilai, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini ditampilkan dalam norma-norma masyarakat yang berisi acuan serta pantangan untuk bertindak.”; (e) Bermakna sosial. “Kearifan lokal memiliki arti sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kearifan lokal, suatu bangsa atau masyarakat memiliki ciri tertentu.”; (f) Berhubungan dengan etika dan moral. “Dalam berbagai upacara keagamaan yang berhubungan dengan tata nilai, etika, maupun moral, kearifan lokal dapat diwujudkan, misalnya: upacara *ngaben* di Bali, mengandung nilai-nilai etika dan moral yang baik untuk dipelajari.”

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Artinya bahwa “negara mengakui dan menghormati masyarakat adat apabila sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selama ini masyarakat adat belum memperoleh perlindungan yang optimal dalam pelaksanaan hak pengelolaan yang bersifat komunal dan individualis, baik sumber daya alam, budaya, wilayah, dan hak atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang didapat dengan mekanisme lain yang berlaku sesuai dengan hukum adat di daerah/wilayah tersebut. Belum maksimalnya perlindungan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat yang bersifat individualis dan komunal, mengakibatkan belum tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan timbulnya permasalahan di masyarakat hukum adat sehingga memunculkan ancaman stabilitas keamanan nasional. Dengan demikian, seharusnya mempunyai aturan yang jelas untuk melindungi masyarakat adat dan daerah dalam mengelola masyarakat adat setempat.

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti mengapa kearifan lokal harus dilestarikan dan bagaimana cara mempertahankan/melestarikannya, apabila masih ada tuaian kontra terhadap eksistensi kearifan lokal, seharusnya disampaikan dengan baik, berlandaskan etika komunikasi yang baik dan sesuai dengan koridor hukumnya. Masyarakat seharusnya memiliki edukasi hukum yang minimal cukup untuk mengetahui apakah tindakan atau ucapannya dapat menjadi *boomerang* di kehidupannya. Dengan adanya payung hukum berupa undang-undang yang terkait dengan cara berkomunikasi di era digital, seharusnya masyarakat lebih berhati-hati dalam menuangkan ketidaksetujuannya terutama di media sosial. UU 19/2016 dapat menjerat siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, dan tidak terbukti kebenarannya, pencemaran nama baik, dan hal lainnya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tidak hanya UU 19/2016 yang dapat menjadi dasar hukum terkait dengan etika berkomunikasi, dalam Pasal 15 UU 1 tahun 1946 menyebutkan, “Barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, akan di hukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Menurut Wustari L.H. Mangundjaya dalam bukunya yang berjudul “Pemimpin Perubahan Lintas Budaya”, disebutkan bahwa “kearifan lokal adalah bagian dari budaya dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di masyarakat tersebut”. “Kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tempat tinggal secara turun-temurun” (Mangundjaya, 2022: 7-8). Ciri-ciri kearifan lokal (Mangundjaya, 2022: 7-8) sebagai berikut: (a) Mampu bertahan terhadap budaya asing. “Kearifan lokal berasal dari

nilai-nilai budaya setempat yang telah bertahan secara turun temurun diwariskan dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat dan bangsa. Hal ini membuat budaya asing yang masuk melalui berbagai media tidak akan membuat kearifan lokal menjadi hilang dari masyarakat, kecuali memang dirasakan tidak dibutuhkan lagi”; (b) Mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli. “Kearifan lokal adalah sesuatu yang luwes dan fleksibel, sehingga adanya unsur budaya asing dapat diakomodir tanpa merusak kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat”; (c) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya asing ke dalam budaya asli. “Kearifan lokal selain mengakomodir juga mampu mengintegrasikan budaya asing dalam karakteristik kearifan lokal yang ada menjadi satu kesatuan. Misalnya, dalam pembangunan gedung, bentuk desain dan arsitektur memadukan budaya lokal tetapi cara dan prosesnya mengikuti pembangunan modern”; (d) Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. “Kearifan lokal adalah suatu warisan adat istiadat dan budaya yang telah turun temurun. Hal ini menyebabkan sulit dihilangkan dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, kearifan lokal mampu mengendalikan salah satu dampak negatif globalisasi, yaitu masuknya budaya asing” (e) Mempunyai kemampuan untuk memberi arah pada perkembangan budaya. “Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak. Melalui kearifan lokal, masyarakat akan mampu mengembangkan budaya secara terarah”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Di era digital sangat rentan terjadi penggerusan nilai-nilai budaya yang menjadi tantangan perubahan zaman, khususnya kearifan lokal. Edukasi mengenai keberagaman dan kebhinekaan Indonesia perlu digencarkan dan diajarkan sejak dini, sehingga masyarakat mengetahui bahwa kearifan lokal adalah bagian dari tradisi, budaya, adat dari atau di suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Dimana pada tingkat lokal dalam negeri, keberagaman tersebut terwujud pada peranan budaya lokal sebagai soko guru kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal seharusnya dipandang sebagai suatu kekayaan warisan budaya nenek moyang yang seharusnya dilestarikan, bukan dipergunjingkan, dipertanyakan, dilecehkan, dan dipertentangkan.

Apabila belum mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kearifan lokal bangsa Indonesia yang sangat beragam, hendaknya mendedukasi diri sendiri terlebih dulu dengan cara mencari tahu dari berbagai sumber yang dapat diperoleh. Di era digital sangat mudah untuk memperoleh sumber referensi yang dapat dijadikan acuan atau masukan sebagai sumber pengetahuan. Seiring dengan dampak positif dari era digital, sangat mudah untuk melakukan tindakan atau melontarkan ucapan, tanggapan, dan reaksi dalam bentuk apapun melalui media sosial sebagai saluran komunikasi antar sesama masyarakat. Dengan demikian, sangat mudah terjadi pelanggaran-pelanggaran etika komunikasi. Untuk itu diperlukan sarana atau saluran terkait edukasi etika komunikasi yang baik dan juga mensosialisasikan mengenai batasan-batasan atau koridor-koridor hukum yang dapat dijadikan sebagai pembatas agar masyarakat dapat mengetahui batasan dengan jelas agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Pemerintah sebaiknya melakukan berbagai cara agar kearifan lokal bangsa Indonesia tidak tergerus termakan zaman. Mulai dari pembelajaran berbasis kearifan lokal dari tingkat sekolah dasar, baik melalui kurikulum pembelajaran agar para pengajar dapat menyusun dan melakukan inovasi pembelajaran berdasarkan kearifan lokal. Selain itu diperlukan juga pemberdayaan komite sekolah dan masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan atau yang terkait dalam upaya penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Semua pihak sangat penting dilibatkan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, implementasi, dan pengevaluasian sesuai bidangnya

masing-masing. Hal itu juga bertujuan agar para siswa dapat mengenal kearifan lokal sejak dini mulai dari pendidikan di sekolah dasar. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui jalinan kerjasama dengan ketua adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat agar dapat memberikan edukasi mengenai kearifan lokal bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif dalam paradigma baru dalam memandang kearifan lokal sebagai budaya bangsa yang harus dilestarikan. Dengan demikian, komentar dan pendapat yang dikeluarkan di media sosial, lebih baik dengan menggunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan etika komunikasi yang baik. Selanjutnya, pemerintah dapat mempercepat proses pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat, dengan tujuan memperkuat upaya pelestarian kearifan lokal bangsa Indonesia.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung selama kegiatan penelitian ini berlangsung.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2009). *Pengantar Nanosains*. Bandung: Penerbit ITB.
- Banda, M. M. (2022). *Upaya Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan*.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/094c38353e4aaa6691067abdc34c1d5c.pdf.
- Depari, F. A. B., Gaol, R. L., Sembiring, R. K. B., & Tanjung, D. S. (2021). The relationship of landek karo traditional dance and the character education of children in siosar vilage kabupaten karo. *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 5(3), 550-568.
<http://dx.doi.org/10.33578/pjr.v5i3.8178>.
- Gunarta, I W. A. (2016). Gebug Ende: Ritual Untuk Memohon Hujan. *Kalangwan: Jurnal Seni Pertunjukan*, 2(1): 34-40. <https://doi.org/10.31091/kalangwan.v2i1.123>.
- Kariana, I. N. P., Widaswara, R. Y., & Pancawati, N. L. P. A. (2022). Promosi pariwisata budaya ntb melalui berita pawang hujan motogp mandalika di media sosial. *Paryataka: Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan*, 1(1): 1-9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53977/pyt.v1i1.636>
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kristanto, A. (2020). Urgensi kearifan lokal melalui musik gamelan dalam konteks pendidikan seni di era 4.0. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan & Pendidikan Musik*, 2(1), 51-58.
<https://media.neliti.com/media/publications/325053-urgensi-kearifan-lokal-melalui-musik-gam-be77fe95>
- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Tatang, R. (2021). Pengaruh uu ite terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: *Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. (pp. 1069-1078). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.
- Laily, I. N. (2022, February 07). *Kearifan lokal adalah nilai luhur, pahami ciri-ciri dan fungsinya*.

- <https://katadata.co.id/iftitah/berita/6200d042cf539/kearifan-lokal-adalah-nilai-luhur-paham-i-ciri-ciri-dan-fungsinya>.
- Mangundjaya, W. L. H. (2022). *Pemimpin Perubahan Lintas Budaya*. Wawasan Ilmu.
- Niko, N., Iman, A. N., E, & Efriani. (2022, April 22). *Kritik Aksi Rara Pawang Hujan, Bukti Lunturnya Pengakuan Hak Adat dan Budaya Indonesia*. <https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/22/140000123/kritik-aksi-rara-pawang-hujan-bukti-lunturnya-pengakuan-hak-adat-dan?page=all>.
- Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1): 51-64. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>
- Pingge, H. D. (2017). Kearifan lokal dan penerapannya di sekolah. *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 1(2), 128-135. <https://doi.org/10.53395/jes.v1i2.27>
- Purwanti, E. (2013). Tradisi “nyaring hujan ” masyarakat muslim banten (studi di kecamatan cimanuk kabupaten pandeglang). *AlQalam*, 30(3), 540-562. <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v30i3.856>
- Saputra, Y. A. (2014, April 17). *Upacara Mangkeng*. Rindutanahbasah. <https://rindutanahbasah.wordpress.com/2014/04/17/upacara-mangkeng/>
- Sjafirah, N. A. & Prasanti, D. (2016). Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara di Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 6(2), 39-50.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.